

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep warisan tanah *sangkolan* di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai masalah waris sebenarnya sudah pernah dibahas pada penelitian sebelumnya, namun demikian aspek dan lokasi yang dibahas berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” oleh Achmad Mansyur, skripsi fakultas Syariah pada tahun 2008. Beliau memfokuskan Penelitiannya pada pembagian waris di sebagian keluarga masyarakat Desa Sedati Agung dilakukan dengan menyamakan bagian anak laki-laki

dan perempuan. Harta di bagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dengan cara musyawarah.

2. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di desa tambak Rejo kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo oleh Aminatus Sholihah, skripsi fakultas Syariah tahun 2001, Beliau memfokuskan Penelitiannya pada anak yang dapat menerima seluruh harta waris jika seorang diri dan mendapat sama rata jika bersama anak yang lain.
3. "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri oleh Anil Kusnaini pada tahun 2005, beliau memfokuskan Penelitiannya pada anak adopsi mempunyai hak yang sama dalam hak mewaris.
4. "Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris di Kejawen Lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak Surabaya" oleh Umar Kadafi Amarulloh, skripsi Fakultas Syariah pada tahun 2009, beliau memfokuskan penelitiannya pada pembagian waris yang dilakukan secara adat masyarakat Kejawen Lor yakni harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar harta pusaka dalam satu keluarga oleh anak perempuan sulung, namun dia tidak berhak menjual, menggadaikan, maupun merusak harta warisan itu yang biasanya terdiri dari rumah, tambak, toko, dan sebagainya.

3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis: sebagai studi ilmiah yaitu memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat khususnya mengenai masalah kewarisan dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Dusun Kramas dalam menyikapi larangan menjual tanah waris menurut hukum Islam atau menurut kebiasaan yang mereka lakukan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

1. Yang dimaksud hukum Islam adalah Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan *Sunnah* Rasul-Nya tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang berjumlah 571 jiwa. Mengingat besarnya populasi dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini diambil penelitian sampel, Jadi seluruh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 jiwa termasuk di dalamnya perangkat desa, tokoh agama, sesepuh Dusun Kramas dan masyarakat yang mematuhi larangan menjual tanah *sangkolan* dan serta orang yang pernah menjual tanah *sangkolan*.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (*personal interview*) melalui tanya jawab karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagian besar keluarga yang mematuhi larangan menjual tanah *sangkolan* dan juga sebagian kecil orang yang pernah menjual tanah waris tersebut.

Yakni memaparkan data tentang larangan menjual tanah *sangkolan* dalam masyarakat Dusun Kramas, kemudian menganalisis isi dari data yang telah disusun agar lebih jelas dan sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teoritis yang berisi tentang kepemilikan dalam Islam, wasiat dalam Islam dan kewarisan dalam Islam.

Bab *ketiga* merupakan data penelitian yang berisi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama masyarakat, serta berisi praktek yang dilakukan sebagian besar masyarakat Dusun Kramas terhadap tanah *sangkolan*.

Bab *keempat* merupakan analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat di Dusun Kramas. Bab ini terdiri

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan ada bagian harta peninggalan ibu bapak dan saudara-saudara, disadari atau tidak telah ada bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya. Dari segi jumlah pembagian Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Nisā' ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Sedangkan dari segi kepada siapa benda itu beralih telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 11, 12, 33 dan 176. Di antaranya menjelaskan mereka adalah anak-anak beserta keturunannya, ibu, bapak (al-Nisā' ayat 11), suami dan istri yang hidup terlama, saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal bapak masih hidup (al-Nisā' ayat 12). Saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal kalalah atau bapak sudah meninggal (al-Nisā' ayat 176).

b. Asas bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam al-Nisā' ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah ibu dan kerabatnya dan perempuan

berperilaku, ini merupakan simbol ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan di antaranya adalah:

Tabel IV

Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Dusun Kramas

No.	Jenis Kegiatan	Pelaku	Keterangan
1	<i>Muslimatan</i>	Perempuan	Setiap Senin
2	<i>Fatayat</i>		Setiap Selasa
3	<i>Sabellezen</i>	Laki-laki	Tiap bulan tanggal 11
4	<i>Tahlil</i>		Setiap habis shalat Jum'at
5	<i>Tadarrus</i>		Malam Kamis
6	<i>Sarwe'en</i>		Malam Jum'at
7	<i>Shalawatan</i>		Malam Sabtu
8	<i>Tarekat Naqshabandi</i>		Malam Senin
9	<i>Shalawat Nariyah</i>		Malam Ahad
10	<i>Hadrah</i>		Malam Rabu
11	<i>Tanggal Klean</i>		Setiap bulan pada tanggal 1
12	<i>Jum'at Manisan</i>		Setiap malam Jum'at Legi

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan tersebut, maka diperlukan sarana yang memadai. Adapun sarana yang ada adalah:

Tabel V

Sarana Peribadatan di Dusun Kramas

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Mushollah	5 Buah
Jumlah		6 Buah

Banyaknya kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Kramas tersebut dapat mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang tekun dan taat beribadah serta mencerminkan perilaku masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma agama, tentunya norma agama Islam.

Dalam kehidupan beragama, di mana agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat di Dusun Kramas, banyak di antara mereka yang taat menjalankan ajaran agama. Akan tetapi mereka menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh para Kyai atau tokoh agama sebagai percontohan dalam kehidupan sehari-hari. Kyai dan tokoh masyarakat selalu menjadi panutan masyarakat Dusun Kramas, hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan yang rendah dan asal ikut-ikutan semata atas apa yang diperbuat oleh Kyai dan tokoh masyarakat Dusun Kramas. Misalnya tentang larangan menjual tanah *sangkolan*, meskipun tanah warisan tersebut sudah menjadi hak milik si ahli waris pasca meninggalnya si pewaris dari hasil pembagian harta waris yang diterimanya, mereka tetap tidak berani menjual tanah *sangkolan* tersebut, mereka hanya menempati dan tidak lebih dari itu.

bertahan hingga saat ini. Masyarakat Dusun Kramas memegang teguh kepercayaan tersebut dan takut untuk menjual tanah *sangkolan* yang dipunyainya. Semua itu pastinya ada hal-hal yang melatarbelakangi munculnya larangan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan menjual tanah *sangkolan* di Dusun Kramas adalah sebagai berikut:

1. Pesan dari leluhur kepada anak turunya

Sebagaimana diutarakan oleh sesepuh Dusun Kramas yaitu K. Abdurrahman, bahwa tanah *sangkolan* merupakan tanah pemberian raja Sumenep yang diberikan kepada masyarakat yang ada di bawah wilayahnya, sehingga demi menghormati raja Sumenep tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menjualnya.

Pada saat itu raja Sumenep yang bernama Sultan Raden Abdur Rahman memberikan tanah yang sangat luas kepada Agung Lasiman, kemudian oleh Agung Lasiman diberikan kepada Agung Toha sembari berpesan untuk tidak menjual tanah tersebut kepada siapa pun, lambat laun tanah tersebut diberikan kepada masyarakat setempat untuk ditempati sebagai rumah juga persawahan hingga menjadi suatu desa yang bernama Parebaan yang dihuni oleh banyak orang beserta anak turunya sampai saat ini, termasuk di dalam Desa Parebaan tersebut adalah Dusun Kramas. Agung Toha sendiri mempunyai seorang putra yaitu Agung H.

masyarakat mengiyakan keberadaan dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan menjual tanah *sangkolan* tersebut yang benar-benar nyata terjadi hingga sekarang.

kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan janda yang tidak mempunyai anak yang tidak mendapatkan bagian dalam konsep kewarisan tanah *sangkolan* tersebut, justru seharusnya dia mendapatkan bagian, karena salah satu dari sebab-sebab pewarisan yakni adanya hubungan perkawinan dengan pewaris, maka seharusnya janda yang tidak mempunyai anak tersebut juga harus mendapatkan bagian warisan pula.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 180 mengatur bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

B. Analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat Dusun Kramas

Apabila ada orang yang meninggal dan harta warisnya berupa tanah *sangkolan* (tanah peninggalan dari harta bawaan si *mayyit* yang berasal dari warisan turun-temurun), maka masyarakat Dusun Kramas tidak akan pernah berani menjual tanah *sangkolan* tersebut kepada orang lain, meskipun sudah menjadi hak milik si ahli waris pasca meninggalnya si pewaris yang diperoleh dari pembagian harta warisan, mereka hanya menempati dan tidak lebih dari itu. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari leluhur mereka untuk menjual tanah *sangkolan* tersebut.

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Bulan Binrang, 1989
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta Insania Press, 2004
- Bukhari, *Shahih Bukhārī IV*, Kairo, Dār al-Matba' al-Sya'bi, tt
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat; Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2001
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata BW*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1993
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, M. Tolib, Fikih Sunah, Bandung, Al-Ma'arif, 1982
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

